



PENETAPAN

Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

I Mira binti Ladong Alias Mira binti Ladong, usia 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sentosa, RT 006 / RW 003, Kelurahan Tanrutedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Pemohon I**;

Kasmawati binti Umar Dohang alias Umar bin Mattareng, usia 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Makmur, RT 002 / RW 002, Kelurahan Salo Bukang, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Pemohon II**;

Kaharuddin bin Umar Dohang alias Umar bin Mattareng, usia 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/pekebun, bertempat tinggal di Jalan Sentosa, RT 006 / RW 003, Kelurahan Tanrutedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Pemohon III**;

Kasturi, S.Pd., M.Pd., binti Umar Dohang alias Umar bin Mattareng, usia 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Gilireng, RT 00 / RW 00, Kelurahan Gilireng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, sebagai **Pemohon IV**;

Pemohon I sampai dengan Pemohon IV selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Burhanuddin, S.H., dan kawan, para Advokat yang berkantor di Jalan BTN Graha Dnaila Blok C12, Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, domisili elektronik dengan alamat email burhanuddinarif18@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Hlm. 1 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Maret 2024 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor 140/SK/AD/III/2024/PA.Sidrap tanggal 26 Maret 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian dengan surat permohonan tanggal 15 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Sidrap tanggal 19 Maret 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum Umar Dohang Bin Bakkareng Alias Umar Bin Mattareng, semasa hidupnya mempunyai orang tua kandung ayah kandung bernama Bakkareng Alias Mattareng (Almarhum) telah lebih dahulu Meninggal dunia Pada tahun 1976 dan orang tua Ibu kandung bernama Hajja Sanebong (Almarhuma) telah meninggal pada tahun 2004. Dan semasa hidupnya Almarhum Umar Dohang Bin Bakkareng Alias Umar Bin Mattareng, hanya menikah satu kali dengan Istrinya I MIRA Binti Ladong Alias MIRA Binti Ladong, Pada Hari Ahad Tanggal 06 Juli 1980 Berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 62/32/V.II/19980, di Catat Oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo Propinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Umar Dohang Bin Bakkareng Alias Umar Bin Mattareng, bersama dengan Istrinya I MIRA Binti Ladong Alias Mira Binti Ladong bertempat tinggal terakhir selayaknya sebagai pasangan suami istri di Jalan Sentosa RT 006 RW 003 Kel/Desa Tanrutedong Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang Gilireng berdasarkan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 7314091009210001, dan selanjutnya Almarhum Umar Dohang Bin Bakkareng, telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli tahun 2021 Berdasarkan akte kematian di buat dan di tanda Tangan Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan catatan Sipil (DUKCAPIL) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 7314-KM-13092021-0005;

Hlm. 2 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari perkawinan Almarhum Umar Dohang Bin Bakkareng Alias Umar Bin Mattareng, semasa hidupnya bersama dengan Istrinya bernama :
 - (1) I Mira binti Ladong Alias Mira Binti Ladong (Pemohon I);
dan semasa dalam Perkawinannya Almarhum Umar Dohang Bin Bakkareng Alias Umar Bin Mattareng, dengan istrinya telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak kandung masing-masing:
 - (2) Kasmawati Binti Umar Dohang Alias Umar Bin Mattareng (Pemohon II);
 - (3) Kaharuddin Bin Umar Dohang Alias Umar Bin Mattareng (Pemohon III);
 - (4) Kasturi, S.Pd, M.Pd, Binti Umar Dohang Alias Umar Bin Mattareng, (Pemohon IV).
4. Bahwa Pemohon I adalah Istri dari Almarhum Umar Dohang Bin Bakkareng Alias Umar Bin Mattareng dan Pemohon II sampai dengan Pemohon IV, adalah anak kandung dari Almarhum Umar Dohang Bin Bakkareng adalah ke 4 (Empatnya) sebagai Istri dan Anak kandung dan/atau Ahli waris dari Orang tuanya Almarhum Umar Dohang Bin Bakkareng;
5. Bahwa semasa hidupnya (Pewaris) Umar Dohang Bin Bakkaareng Alias Umar Bin Mattareng hanya menikah satu kali dengan Istrinya I MIRA Binti Ladong Alias Mira Binti Ladong dan semasa hidupnya bertempat tinggal kediaman Terakhir selayaknya sebagai pasangan suami istri di Jalan Sentosa RT 006 RW 003 Kel/Desa Tanrutedong Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 7314091009210001, Dan selanjutnya Almarhum Umar Dohang Bin Bakkareng telah meninggal dunia di rumah Karena Sakit dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 14 Juli Tahun 2021 berdasarkan akte kematian di buat dan di tanda tangani Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil (DUKCAPIL) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 7314-KM-13092021-0005. Dan semasa hidupnya Almarhum Umar Dohang Bin Bakkareng Alias Umar Bin Mattareng pernah menikah satu kali dengan Istrinya I MIRA Binti Ladong Alias Mira Binti Ladong (Pemohon I) dan hanya mempunyai 3 (tiga) anak keturunan seibu seapak tersebut di atas,

Hlm. 3 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pewaris selain meninggalkan para ahli waris Pemohon I sampai dengan Pemohon IV juga telah meninggalkan harta benda peninggalan berupa : Sebidang tanah di atasnya terdapat bangunan rumah batu semi permanen terletak di Jalan Sentosa RT 006 RW 003 Kelurahan/Desa Tanrutedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 487/Kel/DesaTanruTedong surat ukur sementara 183/1982 tanggal 24 Januari 1982 luas tanah 388 meter persegi (tiga ratus delapan puluh delapan meter persegi) tercatat atas nama pemegang hak Umar Bin Mattareng Alias Umar Dohang Bin Bakkareng dan tanah hak milik tersebut tidak dalam keadaan sengketa, tidak digadaikan, tidak dijaminkan pada bank dan/atau tidak dijaminkan kepada pihak lain dan sampai saat ini sertifikat tersebut masih tercatat atas nama pemegang hak Umar Bin Mattareng Alias Umar Dohang Bin Bakkareng (Pewaris) sehingga dengan alasan dan dasar hukum tersebut para Pemohon I sampai dengan Pemohon IV (Para ahli waris) dari Alm.Umar Dohang Bin Bakkareng Alias Umar Bin Mattareng bermaksud ingin melakukan proses balik nama atas nama Umar Bin Mattareng Alias Umar Bin Dohang Bin Bakkareng (Pewaris) di proses Balik nama ke atas nama para ahli waris dari Alm. Umar Dohang Bin Bakkareng alias Umar Mattareng (Permohon I sampai dengan Pemohon IV) pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

6. Bahwa untuk melengkapi permohonan penetapan Ahli waris Pemohon I sampai dengan Pemohon IV melampirkan berbagai alat bukti surat surat antara lain :

- a. Foto Copy Sila Sila Keturunan;
- b. Surat Pernyataan Para Ahli Waris;
- c. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pewaris;
- d. Foto Copy Surat kematian Ayah Kandung Pewaris;
- e. Foto Copy Surat keterangan Kepala Desa Tanrutedong;
- f. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Ahli Waris;
- g. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Para Ahli waris;

Hlm. 4 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Foto Copy Surat keterangan beda nama dengan orang sama;
- i. Foto Copy Surat Dokumen Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Atas nama Umar Bin Mattareng (Pewaris);

Berdasarkan alasan alasan dan dalil dali Para Pemohondiatas, sebagaimana yang telah diuraikan dan dijelaskan, oleh kuasa hukum Para Pemohon tersebut, memohon kehadiran Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq. Ketua dan Anggota Majelis hakim berkenaan untuk mengadili dan memutus perkara ini untuk selanjutnya menetapkan permohonan para Pemohon dan memberikan amar putusannya selengkapya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohon Pemohon I sampai dengan Pemohon IV seluruhnya;
2. Menyatakan Almarhum Umar Dohang Bin Bakkareng Alias Umar Bin Mattareng semasa hidupnya mempunyai orang tua Kandung (ayah kandung) bernama Bakkareng Alias Mattareng (Almarhum) telah lebih dahulu Meninggal dunia pada tahun 1976 dan orang tua (Ibu kandung) bernama Hajja Sanebong (Almarhuma) telah meninggal pada tahun 2004. Dan semasa hidupnya pernah menikah satu kali dengan istrinya I MIRA BintiLadong Alias Mira Binti Ladong bertempat tinggal terakhir selayaknya sebagai pasangan suami istri di Jalan Sentosa RT 006 RW 003 Kel/Desa Tanrutedong Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 7314091009210001, dan selanjutnya Almarhum Umar Dohang Bin Bakkareng, telah meninggal dunia di rumah karena sakit dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 14 Juli tahun 2021 berdasarkan akte kematian dibuat dan ditanda tangani Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 7314-KM-13092021-0005, dan selanjutnya semasa hidupnya Almarhum Umar Dohang Bin Bakkareng Alias Umar Bin Mattareng hanya satu kali menikah dengan istrinya I MIRA BintiLadong Alias Mira BintiLadong;
3. Menetapkan Pemohon I sampai dengan Pemohon IV sebagai para ahli waris dari Almarhum Umar Dohang Bin Bakkareng Alias Umar Bin Mattareng, masing masing:
 - 1) I Mira BintiLadong Alias Mira Binti Ladong (Pemohon I);

Hlm. 5 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Kasmawati Binti Umar Dohang (Pemohon II);
- 3) Kaharuddin Bin Umar Dohang (Pemohon III).
- 4) Kasturi, S.Pd, M.Pd, Binti Umar Dohang, (Pemohon IV).

4. Menyatakan/Mengabulkan permohonan Pemohon I sampai dengan Pemohon IV Penetapan Para Ahli Waris tersebut digunakan untuk persyaratan kelengkapan administrasi untuk digunakan proses balik nama waris dari atas nama Umar Bin Mattareng alias Umar Dohang Bin Bakkareng (Pewaris) diproses balik nama keatas nama para Ahli waris Almarhum Umar Bin Mattareng alias Umar Dohang Bin Bakkareng Pemohon I sampai dengan Pemohon IV tersebut berdasarkan sertifikat hak milik (SHM) Nomor: 487/Kel/DesaTanruTedong surat ukur sementara 183/1982 tanggal 24 Januari 1982 luas tanah 388 (tiga ratus delapan puluh delapan) meter persegi tercatat atas nama pemegang hak Umar Bin Mattareng Alias Umar Dohang Bin Bakkareng terletak di Jalan Sentosa, Kel/Desa Tanrutedong Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang tercatat atas nama Pemegang Hak Umar Bin Mattareng alias Umar Dohang Bin Bakkareng (Pewaris) dan selanjutnya sertifikat hak milik (SHM) tersebut akan dilakukan proses balik nama sertifikat hak milik (SHM) Umar Bin Mattareng alias Umar Dohang Bin Bakkareng (Pewaris) dibalik nama keatas nama para Ahli waris Almarhum Umar Bin Mattareng alias Umar Dohang Bin Bakkareng (Pemohon I sampai dengan Pemohon IV) pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

5. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Apabila Ketua dan Anggota Majelis hakim yang mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan dengan diwakili kuasa hukumnya. Terkait dengan hal tersebut, Majelis Hakim telah memeriksa dokumen surat kuasa, berita acara penyempahan dan kartu tanda pengenalan kuasa para Pemohon dan oleh Ketua Majelis dinyatakan telah memenuhi syarat untuk beracara dalam perkara ini;

Hlm. 6 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya telah dilakukan perbaikan sebagaimana surat perbaikan permohonan tersebut di atas dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

A. Tertulis/Surat:

1. Bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mira, NIK. 7314096912600002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 8 Agustus 2012. Bukti tersebut, bermeterai cukup, distempel pos dan telah cocok dengan aslinya;
2. Bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kasmawati, NIK. 7314094112810005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 13 Desember 2018. Bukti tersebut, bermeterai cukup, distempel pos dan telah cocok dengan aslinya;
3. Bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kaharuddin, NIK. 7314092708830002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 14 Maret 2012. Bukti tersebut, bermeterai cukup, distempel pos dan telah cocok dengan aslinya;
4. Bukti P.4 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kasturi, S.Pd., M.Pd., NIK. 7371136505850016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo tanggal 15 Desember 2018. Bukti tersebut, bermeterai cukup, distempel pos dan telah cocok dengan aslinya;
5. Bukti P.5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Umar Dohang bin Bakkareng dan I Mira binti Ldong, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 30 Juli 1980. Bukti tersebut, bermeterai cukup, distempel pos dan telah cocok dengan aslinya;

Hlm. 7 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bukti P.6 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Umar nomor 7314091012100043, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 20 Juni 2016. Bukti tersebut, bermeterai cukup, distempel pos dan telah cocok dengan aslinya;
7. Bukti P.7 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Muh. Said nomor 7314092704100006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 25 Mei 2022. Bukti tersebut, bermeterai cukup, distempel pos dan telah cocok dengan aslinya;
8. Bukti P.8 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Kaharuddin nomor 7314091012100044, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 29 September 2022. Bukti tersebut, bermeterai cukup, distempel pos dan telah cocok dengan aslinya;
9. Bukti P.9 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Andi Fanzir, S.Pd nomor 7313131201150001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo tanggal 2 Maret 2020. Bukti tersebut, bermeterai cukup, distempel pos dan telah cocok dengan aslinya;
10. Bukti P.10 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Umar nomor 7314-KM-13092021-0005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 13 September 2021. Bukti tersebut, bermeterai cukup, distempel pos dan telah cocok dengan aslinya;
11. Bukti P.11 berupa Fotokopi Silsilah Keturunan Almarhum Umar bin Bakkareng alias Umar bin Mattareng alias Umar yang dibuat oleh Kasturi, S.Pd., M.Pd., dan diketahui oleh Kepala Lingkungan I Tanrutedong dan Lurah Tanrutedong Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 15 Maret 2024. Bukti tersebut, bermeterai cukup, distempel pos dan telah cocok dengan aslinya;

Hlm. 8 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Sidrap



12. Bukti P.12 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang ditandatangani dan diketahui oleh Lurah Tanrutedong Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 1 April 2024. Bukti tersebut, bermeterai cukup, distempel pos dan telah cocok dengan aslinya;
 13. Bukti P.13 berupa Fotokopi Surat Keterangan nomor 23/KT/III/2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Tanrutedong Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 15 Maret 2024. Bukti tersebut, bermeterai cukup, distempel pos dan telah cocok dengan aslinya;
 14. Bukti P.14 berupa Fotokopi Surat Keterangan nomor 24/KT/III/2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Tanrutedong Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 15 Maret 2024. Bukti tersebut, bermeterai cukup, distempel pos dan telah cocok dengan aslinya;
 15. Bukti P.15 berupa Fotokopi Surat Keterangan nomor 25/KT/III/2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Tanrutedong Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 15 Maret 2024. Bukti tersebut, bermeterai cukup, distempel pos dan telah cocok dengan aslinya;
 16. Bukti P.16 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 487 Kelurahan Tanrutedong atas nama pemegang hak Umar bin Mattareng, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 25 Januari 1982. Bukti tersebut, bermeterai cukup, distempel pos dan telah cocok dengan aslinya;
- B. Saksi-saksi;
1. Saksi Pertama: **Munira binti Bakareng**, usia 63 tahun, mengaku sebagai ipar Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa para Pemohon bermaksud memohon penetapan ahli waris;
 - Bahwa saksi kenal dengan Umar Dohang alias Umar bin Mattareng alias Bakkareng, demikian pula saksi kenal dengan para Pemohon;
 - Bahwa Umar Dohang alias Umar bin Mattareng alias Bakkareng telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2021, sedangkan ayah kandungnya yang bernama Mattareng alias Bakkareng dan ibu

Hlm. 9 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Sidrap



kandungnya yang bernama Hajja Sanebong telah meninggal dunia lebih dahulu;

-Bahwa Umar Dohang alias Umar bin Mattareng alias Bakkareng semasa hidupnya hanya menikah satu kali dengan perempuan yang bernama I Mira alias Mira;

-Bahwa dari pernikahan Umar Dohang alias Umar bin Mattareng alias Bakkareng dan I Mira alias Mira telah lahir 3 (tiga) orang anak yang bernama:

1. Kasmawati binti Umar Dohang alias Umar;
2. Kaharuddin bin Umar Dohang alias Umar;
3. Kasturi, S.Pd., M.Pd., binti Umar Dohang alias Umar;

-Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk pengurusan balik nama sertifikat atas nama Umar Dohang alias Umar bin Mattareng alias Bakkareng berupa sebidang tanah seluas 388 (tiga ratus delapan puluh delapan) meter persegi dan bangunan rumah semi permanen yang berdiri di atasnya terletak di Kelurahan Tanrutedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang;

2. Saksi kedua: **Andi Fanzir bin Amiruddin**, usia 38 tahun, mengaku sebagai menantu Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa para Pemohon bermaksud memohon penetapan ahli waris;

-Bahwa saksi kenal dengan Umar Dohang alias Umar bin Mattareng alias Bakkareng, demikian pula saksi kenal dengan para Pemohon;

-Bahwa Umar Dohang alias Umar bin Mattareng alias Bakkareng telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2021, sedangkan ayah kandung yang bernama Mattareng alias Bakkareng dan ibu kandung yang bernama Hajja Sanebong telah meninggal dunia lebih dahulu;

-Bahwa Umar Dohang alias Umar bin Mattareng alias Bakkareng semasa hidupnya hanya menikah satu kali dengan perempuan yang bernama I Mira alias Mira;

Hlm. 10 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Sidrap



-Bahwa dari pernikahan Umar Dohang alias Umar bin Mattareng alias Bakkareng dan I Mira alias Mira telah lahir 3 (tiga) orang anak yang bernama:

1. Kasmawati binti Umar Dohang alias Umar;
2. Kaharuddin bin Umar Dohang alias Umar;
3. Kasturi, S.Pd., M.Pd., binti Umar Dohang alias Umar;

-Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk pengurusan balik nama sertifikat atas nama Umar Dohang alias Umar bin Mattareng alias Bakkareng berupa sebidang tanah seluas 388 (tiga ratus delapan puluh delapan) meter persegi dan bangunan rumah semi permanen yang berdiri di atasnya terletak di Kelurahan Tanrutedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang;

Bahwa para Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan dan berdasar hukum, sehingga para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk lengkapnya penetapan ini, berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon menghadap di persidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan telah menyerahkan surat kuasa khusus, berita acara sumpah dan telah menyertakan kartu anggota yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus para Pemohon telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara permohonan penetapan ahli waris di forum Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab penerima kuasa, telah melampirkan kartu tanda anggota advokat dan berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Pengadilan. Oleh karenanya, Majelis

Hlm. 11 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa tersebut harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama para Pemohon selaku pemberi kuasa, hal sesuai dengan dimaksud Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa khusus para Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil untuk bertindak mendampingi atau mewakili kepentingan para Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa seorang laki-laki bernama Umar Dohang alias Umar bin Mattareng alias Bakkareng telah meninggal dunia dengan meninggalkan kerabat waris, oleh karena itu para Pemohon memohon agar Umar Dohang alias Umar bin Mattareng alias Bakkareng ditetapkan sebagai pewaris sedangkan para kerabat yang ditinggalkannya ditetapkan sebagai ahli waris, untuk selanjutnya digunakan dalam urusan balik nama sertifikat atas nama Umar Dohang alias Umar bin Mattareng alias Bakkareng serta untuk keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengatur bahwa "*Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: ...b. Waris...*" dan dalam penjelasan terhadap ketentuan tersebut, antara lain disebutkan "*yang dimaksud dengan "waris" adalah ... penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris*". Dengan demikian perkara ini termasuk dalam yurisdiksi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan perbaikan para Pemohon pada identitas, posita dan petitum permohonan tersebut pada pokoknya tetap mengacu pada pokok perkara dan/atau tidak merubah substansi perkara ini yaitu penetapan ahli waris, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan ahli waris yang bersifat *voluntair* yang mana pada perkara *a quo*

Hlm. 12 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya memohon menetapkan ahli waris *an sich* tanpa ada pembagian dan tanpa ada objek sengketa yang akan dibagi, sehingga perubahan tersebut dapat diterima dan perkara ini dinilai telah memenuhi syarat formil sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permohonan tersebut, maka fokus pemeriksaan dan pertimbangan hukum dalam perkara ini adalah untuk mengetahui kedudukan Umar Dohang alias Umar bin Mattareng alias Bakkareng sebagai pewaris dan siapa saja karib kerabat yang ditinggalkannya yang berkedudukan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat berkode P.1 sampai dengan P.16 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang bernama Munira binti Bakareng dan Andi Fanzir bin Amiruddin;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.16 telah bermeterai cukup dan telah distempel pos sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan seluruh bukti surat tersebut berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti-bukti surat Para Pemohon tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kemudian oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut bukti-bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Kartu Tanda Penduduk atas nama Mira. Bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan maksud Pasal 285 *R.Bg* telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig bindende bewijskracht*). Bukti P.1 memuat keterangan mengenai identitas Mira *in casu* Pemohon I yang berdomisili di Kabupaten Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 adalah Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III. Bukti tersebut

Hlm. 13 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan fotokopi dari akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan maksud Pasal 285 *R.Bg* telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig bidende bewijskracht*). Bukti tersebut memuat keterangan mengenai identitas Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III yang berdomisili di Kabupaten Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah Kartu Tanda Penduduk atas nama Kasturi, S.Pd., M.Pd. Bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan maksud Pasal 285 *R.Bg* telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig bidende bewijskracht*). Bukti P.4 memuat keterangan mengenai identitas Kasturi, S.Pd., M.Pd., *in casu* Pemohon IV yang berdomisili di Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah Kutipan Akta Nikah atas nama Umar Dohang bin Bakkareng dan I Mira binti Ladong. Bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan maksud Pasal 285 *R.Bg* telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig bidende bewijskracht*). Bukti tersebut memuat keterangan mengenai Umar Dohang alias Umar bin Mattareng alias Bakkareng dan I Mira binti Ladong *in casu* adalah pasangan suami isteri yang menikah pada 6 Juli 1980;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Umar Bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan maksud Pasal 285 *R.Bg* telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig bidende bewijskracht*). Bukti P.6 memuat keterangan mengenai susunan dan hubungan keluarga antara Umar Bin Bakareng dan Mira binti Ladong *in casu* Pemohon I merupakan pasangan suami isteri dan berdomisili di Kabupaten Sidenreng Rappang;

Hlm. 14 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Muh. Said. Bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig bideinde bewijskracht*). Bukti P.7 memuat keterangan mengenai susunan dan hubungan keluarga, yang salah satunya bernama Kasmawati *in casu* Pemohon II yang merupakan anak dari pasangan Umar dan Mira;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Kaharuddin. Bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig bideinde bewijskracht*). Bukti P.8 memuat keterangan mengenai susunan dan hubungan keluarga, yang salah satunya bernama Kaharuddin *in casu* Pemohon III yang merupakan anak dari pasangan Umar dan Mira;

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Andi Fanzir, S.Pd. Bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig bideinde bewijskracht*). Bukti P.9 memuat keterangan mengenai susunan dan hubungan keluarga, yang salah satunya bernama Kasturi, S.Pd., M.Pd., *in casu* Pemohon IV yang merupakan anak dari pasangan Umar dan Mira;

Menimbang, bahwa bukti P.10 adalah Kutipan Akta Kematian atas nama Umar. Bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig bideinde bewijskracht*). Bukti P.10 memuat keterangan bahwa Umar telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2021;

Hlm. 15 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.11 dan P.12 adalah Silsilah Keturunan Almarhum Umar bin Bakkareng alias Umar bin Mattareng alias Umar dan Surat Pernyataan Ahli Waris. Surat tersebut diketahui oleh Kepala Lingkungan dan Kepala Desa Setempat. Dari segi bentuknya, bukti tersebut tidak memenuhi kualifikasi bentuk surat yang dibenarkan undang-undang sebagai bukti tentang ketetapan hukum mengenai adanya hubungan kewarisan, sehingga hanya cukup menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa keterangan yang termuat di dalamnya tidak dibantah kebenarannya oleh pemerintah setempat;

Menimbang, bahwa bukti P. 13 adalah Surat Keterangan Beda Nama atas nama Umar Dohang bin Bakkareng. Bukti tersebut bukan merupakan bentuk resmi pencatatan mengenai legalitas terjadinya perbedaan nama seseorang pada suatu dokumen tertentu, sehingga bukti tersebut baru bernilai bukti permulaan yang harus didukung dengan alat bukti lainnya. Bukti P.13 memuat keterangan mengenai orang yang bernama Umar Dohang bin Bakkareng, Umar bin Mattareng dan Umar senyatanya adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa bukti P. 14 adalah Surat Keterangan Beda Nama atas nama I Mira. Bukti tersebut bukan merupakan bentuk resmi pencatatan mengenai legalitas terjadinya perbedaan nama seseorang pada suatu dokumen tertentu, sehingga bukti tersebut baru bernilai bukti permulaan yang harus didukung dengan alat bukti lainnya. Bukti P.14 memuat keterangan mengenai orang yang bernama I Mira binti Ladong dan Mira senyatanya adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa bukti P. 15 adalah Surat Keterangan yang memuat keterangan mengenai Umar Dohang bin Bakkareng dan I Mira binti Ladong merupakan suami isteri yang bertempat tinggal di Jalan Sentosa, Kelurahan Tanrutedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang. Dari segi bentuknya, bukti tersebut tidak memenuhi kualifikasi bentuk surat yang dibenarkan undang-undang sebagai bukti tentang ketetapan hukum mengenai adanya harta yang dimiliki pewaris yang selanjutnya akan ditetapkan sebagai harta peninggalan, sehingga hanya cukup menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa keterangan yang termuat di dalamnya tidak dibantah kebenarannya oleh pemerintah setempat;

Hlm. 16 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.16 adalah Sertifikat Hak Milik nomor 487 atas nama pemegang hak Umar bin Mattareng. Bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig bidende bewijskracht*). Bukti P.16 memuat keterangan mengenai kepemilikan tanah yang terletak di Desa Tanrutedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan surat ukur sementara nomor 183/1982 tanggal 24 Januari 1982 seluas 388 Meter Persegi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Pemohon di persidangan menghadapkan 2 (dua) orang saksi secara terpisah dan memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, kedua saksi Para Pemohon tersebut secara formil dapat diterima. Selanjutnya dipertimbangkan keterangan-keterangan ketiga saksi tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon meneguhkan dalil permohonan para Pemohon mengenai perkawinan dan jumlah anak yang lahir dari perkawinan Umar Dohang alias Umar bin Mattareng alias Bakkareng dan I Mira alias Mira binti Ladong. Dengan demikian, berdasarkan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah terbukti bahwa Umar Dohang alias Umar bin Mattareng alias Bakkareng hanya menikah satu kali dengan I Mira alias Mira binti Ladong dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Kasmawati binti Umar Dohang alias Umar, Kaharuddin bin Umar Dohang alias Umar dan Kasturi, S.Pd., M.Pd., binti Umar Dohang alias Umar.

Menimbang, bahwa selain itu, keterangan kedua saksi para Pemohon meneguhkan dalil permohonan para Pemohon dan saling berhubungan serta menguatkan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon berupa bukti P.13 sampai dengan P.15 mengenai perbedaan nama Umar Dohang alias Umar bin Mattareng alias Bakkareng dan I Mira binti Ladong;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti surat serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hlm. 17 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Umar Dohang alias Umar bin Mattareng alias Bakkareng meninggal dunia pada 14 Juli 2021 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa kedua orang tua Umar Dohang alias Umar bin Mattareng alias Bakkareng telah meninggal dunia lebih dahulu daripada Umar Dohang alias Umar bin Mattareng alias Bakkareng;
- Bahwa semasa hidupnya Umar Dohang alias Umar bin Mattareng alias Bakkareng menikah satu kali dengan perempuan yang bernama I Mira alias Mira binti Ladong;
- Bahwa dari perkawinan Umar Dohang alias Umar bin Mattareng alias Bakkareng dan I Mira alias Mira binti Ladong telah lahir 3 (tiga) orang anak yaitu:
 1. Kasmawati binti Umar Dohang alias Umar;
 2. Kaharuddin bin Umar Dohang alias Umar;
 3. Umar dan Kasturi, S.Pd., M.Pd., binti Umar Dohang alias Umar;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk pengurusan balik nama sertifikat atas nama Umar bin Mattareng sebagaimana termuat dalam sertifikat hak milik nomor 487 Kelurahan Tanrutedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan surat ukur sementara nomor 183/1982 tanggal 21 Januari 1982 seluas 388 (tiga ratus delapan puluh delapan) meter persegi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan para Pemohon dengan berbasis pada fakta-fakta tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus balik nama sertipikat atas nama Umar bin Mattareng. Majelis Hakim menilai maksud pengajuan permohonan penetapan ahli waris oleh para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, petitum permohonan para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa unsur pokok dalam mempertimbangkan suatu permohonan penetapan ahli waris adalah; *pertama*, pewaris, yaitu orang yang meninggal dunia yang beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. *Kedua*, ahli waris yaitu orang yang saat pewaris meninggal dunia

Hlm. 18 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris (*vide* Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan tentang hukum kewarisan Islam di antaranya menganut azas kematian dan azas *ijbari*. Azas kematian dimaksud bahwa peristiwa waris-mewaris hanya terjadi setelah adanya kematian, karena sejak saat itulah kedudukan sebagai pewaris dengan sendirinya melekat pada orang yang meninggal dunia tersebut, dan kedudukan sebagai ahli waris bagi kerabat keluarga yang secara hukum memiliki hak dengan sendirinya juga melekat. Melekatnya kedudukan bagi pewaris dan ahli waris tersebut terjadi menurut hukum karena keberlakuan azas *ijbari*, seseorang tidak boleh memilih atau menolak kedudukannya sebagai ahli waris karena azas (*takhayyuri*) tidak berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Umar Dohang alias Umar bin Mattareng alias Bakkareng meninggal dunia pada 14 Juli 2021 dan semasa hidupnya beragama Islam, dengan meninggalkan karib kerabat. Dengan berpijak pada keberlakuan azas kematian dalam hukum kewarisan Islam, maka telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa Umar Dohang alias Umar bin Mattareng alias Bakkareng sejak kematiannya tersebut menurut hukum adalah pewaris, sehingga petitum angka 2 permohonan para Pemohon sepanjang mengenai peristiwa kematian pewaris tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan karib kerabat pewaris yang berkedudukan sebagai ahli waris, maka Hakim secara normatif mengacu pada ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari ahli waris menurut hubungan darah, yaitu golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, sedangkan golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Adapun menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris tersebut ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat ditetapkan bahwa istri Umar Dohang alias Umar bin Mattareng alias Bakkareng

Hlm. 19 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama I Mira alias Mira binti Ladong serta anak-anak yang lahir dalam perkawinannya tersebut adalah ahli waris sah dari Umar Dohang alias Umar bin Mattareng alias Bakkareng. Demikian demikian, petitum angka 3 permohonan para Pemohon harus dikabulkan dengan menetapkan ahli waris dari Umar Dohang alias Umar bin Mattareng alias Bakkareng adalah I Mira alias Mira binti Ladong (isteri), Kasmawati binti Umar Dohang alias Umar (anak kandung perempuan), Kaharuddin bin Umar Dohang alias Umar (anak kandung laki-laki) dan Kasturi, S.Pd., M.Pd., binti Umar Dohang alias Umar (anak kandung perempuan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, tujuan pengajuan permohonan para Pemohon adalah untuk melakukan pengurusan balik nama sertifikat sebagaimana termuat dalam sertifikat hak milik nomor 487 Kelurahan Tanrutedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan surat ukur sementara nomor 183/1982 tanggal 21 Januari 1982 seluas 388 (tiga ratus delapan puluh delapan) meter persegi, menurut Majelis Hakim tidak bertentangan dengan hukum dan tidak terdapat satupun fakta yang menunjukkan bahwa permohonan tersebut diajukan untuk suatu maksud yang didasarkan atas etika tidak baik, dengan demikian petitum angka 4 para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Umar Dohang alias Umar bin Mattareng alias Bakkareng adalah pewaris yang meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2021;
3. Menetapkan ahli waris dari Umar Dohang alias Umar bin Mattareng alias Bakkareng adalah:
 - 3.1. I Mira alias Mira binti Ladong (isteri)
 - 3.2. Kasmawati binti Umar Dohang alias Umar (anak kandung perempuan)

Hlm. 20 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3. Kaharuddin bin Umar Dohang alias Umar (anak kandung laki-laki)
- 3.4. Kasturi, S.Pd., M.Pd., binti Umar Dohang alias Umar (anak kandung perempuan)
4. Menyatakan tujuan penetapan ahli waris ini untuk pengurusan balik nama sertifikat hak milik nomor 487 Kelurahan Tanrutedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan surat ukur sementara nomor 183/1982 tanggal 24 Januari 1982;
5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1445 Hijriah oleh H. Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H. sebagai Ketua Majelis, Syaraswati Nur Awalia, S.Sy dan Fahmi Arif, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Tri Astuti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

H. Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Syaraswati Nur Awalia, S.Sy

Fahmi Arif, S.H.

Panitera Pengganti

Tri Astuti, S.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 100.000,00 |

Hlm. 21 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Hlm. 22 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)